



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
**DIREKTORAT JENDERAL GURU,
TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN GURU**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141, Laman www.gtk.dikdasmen.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN,
DAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 1099/B1/OT.02.02/2025
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN,
DAN PENDIDIKAN GURU
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN,
DAN PENDIDIKAN GURU

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penerapan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru perlu ditetapkan maklumat pelayanan; dan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru tentang Maklumat Pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 269);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 424/O/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 373/O/2022 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru; dan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN GURU TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN GURU.

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal ini;

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh jajaran Sekretariat Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2025

SEKRETARIS,



TEMU ISMAIL

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL GURU,
TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN
PENDIDIKAN GURU
NOMOR
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL
GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN,
DAN PENDIDIKAN GURU

MAKLUMAT PELAYANAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN,
DAN PENDIDIKAN GURU

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA
KEPENDIDIKAN,
DAN PENDIDIKAN GURU

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA
SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK
MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.”

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2025

